TUGAS PPID SKIPM BENGKULU - BPPMHKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Bengkulu - BPPMHKP selaku PPID Pelaksana mempunyai tugas antara lain: a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan

atasan PPID Pelaksana;

b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;

c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;

d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;

e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;

f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;

h. Mengoordinasikan:

1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik;
2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
3. pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.

i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;

TUGAS PPID SKIPM BENGKULU- BPPMHKP

j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;

l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;

n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;

o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;

p. Memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPID Kementerian;

q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;

s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;

u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;

v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan

w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

WEWENANG PPID SKIPM BENGKULU - BPPMHKP

Dalam melaksanakan tugas, PPID Pelaksana berwenang:

a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;

b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;

c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;

d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan

f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI PPID SKIPM BENGKULU - BPPMHKP

- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID Unit kerja eselon I
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di unit kerja eselon I
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Kerja Eselon I